

LAPORAN PENELITIAN
DANS SUP/OPP GRAND, 1986
NO KONTRAK : 142/LP-BA/SP/DEP/D/-04/1994.

TUNGGAL TARAH WAKAF DAN SISTEM
PENGELOLAANNYA DI KECAMATAN
PADANG UTARA KODYA PADANG.

OLAH

LINDA ELMIS,SH

FAKULTAS HUKUM



DIREKTORAT PENELITIAN DAN KEBUDAYAAN
SERBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1984.

Judul Penelitian : FUNGSI TANAH WAKAF DAN SISTIM PENGELO-
LAANNYA DI KECAMATAN PADANG UTARA KODYA
PADANG.

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Pelaksana Peneliti :

Nama lengkap : Linda Elmis, SH
Nip : 131 473 256
Pangkat/Bolongan : Penata Muda Tk I / III d
Jabatan/Fungsional : Staf pengajar Fakultas Hukum
Unand 1994/1995.

ABSTRAK

Didalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 disebutkan bahwa salah satu masalah di bidang keagamaan yang mengangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrarian adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada waktu yang lampau, peraturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadi penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf-wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain sebagainya).

Didalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 ini yang diatur hanyalah wakaf sosial atau wakaf untuk umum atas milik. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Didalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 disebutkan bahwa salah satu masalah dibidang keagrariaan yang menyangkut tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut pandang Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya keanekaragaman bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk mendaftarkannya benda-benda wakaf tersebut, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya dan seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (nadzir).

Kejadian-kejadian tersebut diatas menimbulkan keresahan agama islam dan menjurus kearah antipati dipihak lain banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya sehingga apabila tidak segerah dilakukan pengaturannya maka tidak saja akan mengurangi

Data yang diperoleh dari keseluruhan sumber data diolah menurut cara yang lazim berlaku dalam pengelolaan data hasil penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif dan konperatif secara kualitatif yang diungkapkan secara verbal.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Padang Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Barat
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kecamatan Nanggalo
- Sebelah Barat dibatasi oleh Samudra Indonesia.

Kecamatan Padang Utara mempunyai penduduk sebanyak : 70.206 jiwa sedangkan jumlah kelurahan sebanyak 18 Kelurahan.

1. Penggunaan Tanah Wakaf

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Padang Utara, pelaksanaan perwakafan tanah milik sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977, walaupun belum sempurna dilaksanakan seluruhnya. Sedangkan penggunaan banyak digunakan hanya untuk kepentingan keagamaan, seperti tempat berdirinya sebuah Mesjid dan Musalah, dan ada juga digunakan untuk

dalam organisasi maupun dalam keperluan lainnya. Tanpa pengawasan dan tujuan dari pada sesuatu organisasi tidak akan tercapai, begitu juga halnya dengan tanah wakaf ini. Menurut hasil penelitian penulis lakukan, Pengawasan terhadap tanah wakaf, harta kekayaan wakaf serta hasilnya diawasi oleh :

1. Nadzir wakaf yang ditunjuk disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama.
2. Kepala KUA selaku PPAIW.

Kedua mereka ini/jabatan ini bekerja saling membantu dan mengawasi dalam mengurus tanah wakaf yang berada didaerah lokasinya masing-masing.

Untuk lebih jelasnya penulis melampirkan data berupa tabel, yang menunjukkan berapa banyak tanah wakaf yang berada di Kotamadya Padang yang terdapat pada Kantor Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengertian wakaf menurut PP No.28 Tahun 1977 pada pasal 1 ayat (1).

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta, kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-

DAFTAR PUSTAKA

1. AP Perindungan, Dr, SH : Serba-serbi Hukum Agraria Penerbit Alumni Bandung 1984.
2. Adijoni Al Alabij, Drs, H, SH : Perwakafan Tanah di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 1989.
3. Abdurrahman, SH : Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di negara Kita, Penerbit Alumni Bandung, 1984.
4. Boedi Harsono, SH : Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan 1986.
5. Abdurrahman, SH : Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia, Penerbit Bumi Bandung 1978.
6. Departemen Agama RI : Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991/1992
7. Departemen Agama RI : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakatan, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta cetakan keempat 1984.
8. Saroso, SH dan Nico Ngani, H, SH : Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Milik Penerbit Liberty Yogyakarta, 1984.
9. Sayyid Sabiq : Fiqih Sunnah, Bandung 1988.